



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 192);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.483.140.531.306,- bertambah sejumlah Rp.120.147.182.586,60,- sehingga menjadi Rp. 1.603.287.713.892,60,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	1.314.340.528.840	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	49.749.217.020	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		1.364.089.745.860

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	1.476.204.531.306	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	111.147.182.586,60	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		1.587.351.713.892,60
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.		(223.261.968.032,60)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	168.800.002.466	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	70.397.965.566,60	

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 239.197.968.032,60

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	6.936.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.000.000.000	

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 15.936.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 223.261.968.032,60

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	91.084.864.666	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.325.496.769	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 95.410.361.435

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	916.823.962.704	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	20.638.697.921	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp.937.462.660.625

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1. Semula	Rp.	306.431.701.470	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	24.785.022.330	
Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan			Rp.331.216.723.800

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	11.365.596.415	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.247.538.392	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 13.613.134.807

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	5.969.236.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	424.832.000	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 6.394.068.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	3.925.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 3.925.000.000

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	69.825.032.251	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.653.126.377	
Jumlah Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 71.478.158.628

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	27.570.120.704	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	311.797.921	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 27.881.918.625

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	784.825.492.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp.784.825.492.000
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp.	104.428.350.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	20.326.900.000	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp.124.755.250.000
(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.014.315.800	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp. 12.014.315.800
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1. Semula	Rp.	40.963.912.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp. 40.963.912.000
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	263.467.789.470	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.770.706.530	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp.278.238.496.000
e. Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 0

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 884.544.804.822

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (5.447.572.721,40)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 879.097.232.100,60

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 591.659.726.484

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 116.594.755.308

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.708.254.481.729

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	772.274.334.248	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(30.126.702.303,40)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.742.147.631.944,60
b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	4.100.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp. 4.100.000.000
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 0
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	20.061.800.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.867.246.178	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 30.929.046.178
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	2.795.800.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.295.800.000)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 500.000.000
f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	1.884.029.834	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	498.776.874	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 2.382.806.708
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	77.635.840.740	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.608.906.530	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 93.244.747.270
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	5.793.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 5.793.000.000
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	40.889.020.119	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.141.683.336	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 57.030.703.455
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	218.932.261.027	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	47.340.817.292	
Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp.266.273.078.319
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	331.838.445.338	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	53.112.254.680	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	168.800.002.466	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	70.397.965.566,60	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.239.197.968.032,60

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	6.936.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.000.000.000	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 15.936.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp.	69.800.002.466	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	59.634.351.406,60	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 129.434.353.872,60

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	99.000.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp.99.000.000.000

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.763.614.160	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 10.763.614.160

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	6.936.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.000.000.000	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp.15.936.000.000
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp. 0
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0

Pasal 5

1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang,
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan/atau,
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Agustus 2015
BUPATI PESISIR SELATAN,
WAKIL BUPATI,

EDITIAWARMAN

Diundangkan di Painan
pada tanggal Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (6/2015).